



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (021) 7402982
Website: www.uinjkt.ac.id; E-mail: tu.umum@uinjkt.ac.id

Yth:

1. Para Dekan Fakultas
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro
- di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**SURAT EDARAN
Nomor: B-3270/R/HK.00.7/08/2021**

TENTANG

**KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Mempertimbangkan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/201, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 9 Juni 2021.

Menetapkan:

A. Prinsip Umum

1. Kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan adalah prioritas utama layanan akademik dan non akademik.
2. Kegiatan pembelajaran diprioritaskan untuk dilakukan secara daring (*online*) dengan tetap memperhatikan efektifitas kegiatan, akses mahasiswa dan dosen, serta menggunakan platform resmi.
3. Kegiatan pembelajaran tertentu dapat dilakukan secara luring (*offline*) dan bauran (*blended*) dengan memperhatikan protokol kesehatan.
4. Pelaksanaan perkuliahan secara luring atau bauran di dalam kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.
5. Dalam hal perkuliahan dilaksanakan secara luring atau bauran melalui mekanisme yang sesuai peraturan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertanggung jawab terhadap kejadian *force majeure* akibat pandemi dan mitigasinya.

B. Protokol Kesehatan

1. UIN Syarif Hidayatullah melakukan sterilisasi ruangan perkuliahan/perkantoran secara berkala.
2. Satuan Gugus Tugas Covid-19 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan pembaruan informasi secara berkala.

C. Kegiatan Akademik

1. Perkuliahan Model Daring

- a. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dimulai pada tanggal 1 September 2021.
- b. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2021, termasuk Ujian Tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring.



24/6

- c. Perkuliahan dapat dilaksanakan secara luring atau bauran untuk mata kuliah yang pencapaian kompetensinya tidak dapat dicapai secara maksimal dengan pembelajaran daring.
- d. Dosen mengunggah RPS, mengisi daftar hadir perkuliahan, agenda perkuliahan dan nilai akhir di laman AIS.
- e. Dosen menyiapkan modul atau materi pembelajaran lain yang dapat memudahkan pencapaian kompetensi dengan pembelajaran secara daring dan mengunggahnya di AIS.
- f. Dosen mendukung pelaksanaan evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM).

2. Perkuliahan Model Luring atau Bauran

- a. Perkuliahan secara luring atau bauran dilakukan dengan memperhatikan kebijakan zonasi PPKM Mikro dan PPKM Kota Tangerang Selatan.
- b. Perkuliahan secara luring atau bauran harus memperhatikan kesiapan dosen dan mahasiswa yang perlu ditunjukkan dalam surat pernyataan kesiapan.
- c. Fakultas menyiapkan surat pernyataan kesiapan pelaksanaan perkuliahan secara luring atau bauran, dan ditandatangani oleh dosen pengampu mata kuliah, mahasiswa, dan orang tua/wali mahasiswa.
- d. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan secara luring atau bauran harus membuat surat pernyataan yang menjelaskan:
 - 1) Bersedia mengikuti kegiatan secara luring atau bauran.
 - 2) Dalam kondisi sehat dengan keterangan kesehatan dari Rumah Sakit/Puskesmas.
 - 3) Tidak memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (*komorbid*).
 - 4) Telah mengikuti vaksinasi Covid-19.
 - 5) Bersedia mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
 - 6) Segera melaporkan kepada koordinator kelas atau dosen jika mengalami gejala kesehatan mirip Covid-19 dan harus mengikuti perkuliahan secara daring sambil memeriksakan kondisi kesehatan secara mandiri.
- e. Dosen yang melaksanakan pembelajaran dan pengajaran secara luring dan bauran harus memenuhi persyaratan:
 - 1) Bersedia memberikan perkuliahan secara luring atau bauran.
 - 2) Dalam kondisi sehat dengan keterangan kesehatan dari Rumah Sakit/Puskesmas.
 - 3) Tidak memiliki sakit bawaan yang menjadikannya beresiko tinggi (*komorbid*).
 - 4) Telah mengikuti vaksinasi Covid-19.
 - 5) Bersedia mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
- f. Mahasiswa yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir dapat diprioritaskan ke kampus untuk riset lapangan, kunjungan laboratorium, dan perpustakaan, serta untuk mendapatkan arahan dari dosen pembimbing, agar penyelesaian studinya tepat waktu, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- g. Ujian/tugas akhir dapat dilakukan secara daring, luring atau bauran berdasarkan kesepakatan pembimbing, penguji, dan program studi dengan memperhatikan protokol kesehatan.

D. Kegiatan Non Akademik

1. Manajerial

- a. Dekan/Direktur agar membuat edaran teknis turunan di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana secara jelas dan terperinci terkait pembelajaran model daring, luring dan/atau bauran.
- b. Dekan/Direktur menetapkan mata kuliah yang dapat dilaksanakan secara luring dan/atau bauran, dengan memperhatikan kompetensi yang ingin dicapai dan protokol kesehatan yang berlaku, serta melaporkan kepada Rektor.
- c. Dekan/Direktur menetapkan standar dan prosedur yang rinci dan terukur tentang pelaksanaan pembelajaran luring atau bauran dengan memperhatikan capaian kompetensi, protokol kesehatan, kondisi mahasiswa, dan aspek-aspek lainnya.
- d. Dekan/Direktur menetapkan kegiatan praktikum yang berkaitan dengan laboratorium, keterampilan klinik, praktik lapangan, praktik klinis di RS dan layanan kesehatan lain, magang, studio atau bengkel dan penelitian laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi yang dilaksanakan secara luring, serta melaporkan kepada Rektor.
- e. Dekan/Direktur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kualitas pembelajaran daring, luring, dan bauran secara rutin dan berkala, dan melaporkan ke Rektor.
- f. Dekan/Direktur memastikan melaksanakan perkuliahan secara daring, luring dan bauran berjalan dengan baik, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kualitas pembelajaran.
- g. Dekan/Direktur memastikan mahasiswa memperoleh layanan akademik sebagaimana mestinya dan menetapkan prosedur-prosedur khusus berkaitan dengan layanan akademik di masa pandemi Covid-19.

- h. Dekan/Direktur mendorong dosen dan mahasiswa, serta menginisiasi langkah-langkah strategis peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi universitas.
- i. Dekan/Direktur melaporkan kegiatan akademik dan non akademik secara berkala kepada Rektor.
- j. Ketua lembaga menetapkan langkah-langkah strategis dalam penjaminan mutu dan peningkatan kualitas akademik.
- k. Ketua lembaga menetapkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai visi dan misi universitas.
- l. Kepala Biro memastikan layanan dan administrasi akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur, serta mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung terjaminnya kualitas akademik dan non-akademik.
- m. Fakultas/Prodi mendukung penyediaan kecukupan dan integrasi data SIQA, E-SMS, dan PDDikti.
- n. Seluruh Civitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendukung Gerakan *Green Campus*.

2. Kegiatan Kemahasiswaan

- a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Dekan/Wakil Direktur terkait melakukan monitoring terhadap kegiatan kemahasiswaan.
- b. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan di kampus dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan menerapkan protokol kesehatan.
- c. Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di dalam dan di luar kampus harus disetujui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

3. Mitigasi dan Manajemen Risiko

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membuka peluang untuk pembelajaran luring atau bauran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan dengan komitmen untuk manajemen risiko dan mitigasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan:

- a. Dosen/Mahasiswa dari luar daerah Jabodetabek yang akan mengikuti perkuliahan luring atau bauran harus terlebih dahulu terkonfirmasi negatif melalui Tes Cepat Antigen maksimal 3 (tiga) hari sebelum perkuliahan dimulai, dan Tes Antigen bisa dilaksanakan di daerah asal atau di wilayah tempat perkuliahan berlangsung.
- b. Mahasiswa yang tinggal di wilayah Jabodetabek dapat mengikuti perkuliahan luring atau kunjungan kampus sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- c. Mahasiswa yang harus melakukan praktik klinis di Rumah Sakit, layanan kesehatan, atau pengabdian bentuk lain secara luring atau bauran harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di wilayah setempat.
- d. Tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang lebih dari 50% kapasitas ruangan dan menimbulkan kerumunan.
- e. Kegiatan di laboratorium hanya diperbolehkan untuk kapasitas 25%.
- f. Dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang terindikasi tertular Covid-19 atau telah melakukan kontak dengan seseorang yang tertular, agar melakukan isolasi mandiri dan menyampaikan informasi yang akurat kepada Pimpinan Fakultas atau Unit Kerja.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Jakarta, 24 Agustus 2021

Rektor,


Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
 NIP. 19631222 199403 2 002

